



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.807, 2019

PPATK. Aplikasi *Goaml Enterprise Edition*. Implementasi.

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI APLIKASI *GOAML ENTERPRISE EDITION* PADA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi yang diperoleh, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berwenang menyelenggarakan sistem informasi;
 - bahwa untuk menyelenggarakan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah melakukan kajian atas penggunaan aplikasi *goAML Enterprise Edition* yang dibangun atau dikembangkan oleh *The United Nations Office on Drugs and Crime*;
 - bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan *The United Nations Office on Drugs and Crime Enterprise Application Center Vienna* telah menandatangani *Service Level Agreement* Nomor 2019/UNODC/GOAML-EE/IDN/001 tentang *The Delivery of ICT Services*

Related to The Installation and Support of The United Nations' goAML EE Performance Solution;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Implementasi Aplikasi *goAML Enterprise Edition* pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG IMPLEMENTASI APLIKASI *GOAML ENTERPRISE EDITION* PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. *The United Nations Office on Drugs and Crime* yang selanjutnya disingkat *UNODC* adalah kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani urusan narkoba dan tindak pidana, termasuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
2. Aplikasi *goAML Enterprise Edition* yang selanjutnya disebut Aplikasi *goAML* adalah sistem informasi yang

secara khusus dikembangkan oleh *UNODC* untuk lembaga intelijen keuangan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
4. Perjanjian Layanan atau *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah perjanjian antara PPATK dengan *UNODC* dalam rangka penggunaan Aplikasi *goAML*.

Pasal 2

Peraturan PPATK ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi PPATK dalam pelaksanaan, pembiayaan, dan pelaporan implementasi Aplikasi *goAML*; dan
- b. membangun mekanisme internal agar pelaksanaan, pembiayaan, dan pelaporan implementasi Aplikasi *goAML* berjalan dengan baik dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan PPATK ini meliputi:

- a. pelaksanaan implementasi Aplikasi *goAML*;
- b. pembiayaan implementasi Aplikasi *goAML*; dan
- c. pelaporan implementasi Aplikasi *goAML*.

BAB II

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI APLIKASI *GOAML*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan implementasi Aplikasi *goAML*, Kepala PPATK membentuk Tim Kerja Implementasi Aplikasi *goAML*.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Kerja Implementasi Aplikasi *goAML* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPATK.

Pasal 5

Tim Kerja Implementasi Aplikasi *goAML* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memastikan bahwa lingkungan teknologi informasi (*information technology environment*) telah memenuhi spesifikasi *UNODC*;
- b. menyediakan akses penuh di lokasi (*full on-site*) dan akses jarak jauh (*remote access*) terkait dengan instalasi Aplikasi *goAML* dan layanan lainnya sehingga implementasi dan pemeliharaan Aplikasi *goAML* dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. membantu dan bekerja sama dengan *UNODC* terkait dengan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi tertentu;
- d. berpartisipasi dalam pelaksanaan uji coba dan tahap validasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh *UNODC*;
- e. melakukan pelatihan bagi pengguna Aplikasi *goAML* setelah tahap implementasi (*deployment*) Aplikasi *goAML*; dan
- f. membuat atau menyusun materi pelatihan Aplikasi *goAML*.

Bagian Kedua

Tahapan Implementasi Aplikasi *goAML*

Pasal 6

Pelaksanaan implementasi Aplikasi *goAML* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pelingkupan/ruang lingkup (*scooping mission*);
- b. pra-produksi (*preproduction mission*);
- c. kustomisasi dan konfigurasi (*customization and configuration activities*);